

## **PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK GENERASI ANTI KORUPSI DI ERA DIGITAL**

**Dian Rismayanti**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Ciparay  
Bandung

e-mail: [dianrismayanti1896@gmail.com](mailto:dianrismayanti1896@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan persoalan krusial yang merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan bangsa, terutama di era digital yang ditandai dengan krisis moral dan kemerosotan nilai kejujuran di kalangan generasi muda. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan Agama Islam dalam membentuk generasi antikorupsi melalui internalisasi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Manfaat dari tulisan ini adalah memberikan landasan teoritis dan praktis bagi lembaga pendidikan dan masyarakat dalam menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis nilai religius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, menganalisis literatur yang relevan terkait pendidikan Islam dan pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dalam kurikulum formal dan nonformal, didukung peran guru, keluarga, serta pemanfaatan teknologi digital, efektif dalam membentuk kesadaran spiritual dan integritas siswa. Pendidikan Agama Islam terbukti menjadi pilar moral yang mampu melengkapi pendekatan hukum dalam upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Agama Islam, generasi anti korupsi, era digital*

### **ABSTRACT**

Corruption is a critical issue that undermines social order and threatens the nation's future, especially in the digital era marked by a moral crisis and the decline of honesty among the younger generation. This paper aims to examine the role of Islamic Religious Education in shaping an anti-corruption generation through the internalization of Islamic values such as honesty (*sidq*), trustworthiness (*amanah*), justice, and responsibility. The benefit of this paper is to provide both theoretical and practical foundations for educational institutions and society in implementing anti-corruption education based on religious values. This study employs a qualitative approach with a library research method, analyzing relevant literature related to Islamic education and corruption prevention. The findings indicate that integrating Islamic values into both formal and non-formal curricula—supported by the roles of teachers, families, and the use of digital technology—is effective in developing students' spiritual awareness and integrity. Islamic Religious Education proves to be a moral pillar that complements legal approaches in the comprehensive and sustainable effort to prevent corruption.

**Keywords:** *Islamic Religious Education, anti-corruption generation, digital era*

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan persoalan yang terus menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah tindakan sadar dan sengaja melanggar hukum dengan menyalahgunakan uang publik demi kepentingan pribadi (Kenneth, 2024). Dampak negatifnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Di Indonesia, korupsi telah mengancam seluruh aspek kehidupan serta menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara, ekonomi, masyarakat, dan budaya (Putra & Linda, 2022).

Di era globalisasi dan digital saat ini, dorongan untuk mengejar ambisi pribadi semakin tinggi. Hal ini melahirkan sikap hidup hedonis, materialis, dan pragmatis yang justru memperparah krisis moral di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku generasi muda agar memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang dirancang secara terarah dan sadar mampu mengembangkan potensi positif individu sehingga menjadi benteng moral yang kokoh terhadap godaan korupsi. Pendidikan yang baik, disusun dengan rapi dan sadar, bisa membantu mengembangkan potensi positif seseorang (Hendry, 2015).

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya (Hariyani et al., 2016). Faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi adalah lemahnya karakter dan rendahnya integritas moral seseorang. Integritas dalam konteks ini mencerminkan kesempurnaan pribadi, kejujuran, dan konsistensi dalam bertindak secara moral. Sebagai individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan martabat, seharusnya setiap orang mampu menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari perilaku menyimpang. Pendidikan berperan dalam membentuk generasi yang tidak hanya berilmu dan terampil, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak mulia sebagaimana cita-cita bangsa. Sayangnya, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi kemunduran dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, serta melemahnya semangat kebangsaan dan etika publik. Puncaknya adalah krisis moral yang ditandai dengan perilaku koruptif yang semakin meluas.

Tindakan korupsi mencakup berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan, pemerasan, hingga gratifikasi. Dalam Undang-Undang, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara, melanggar hukum, dan dilakukan karena penyalahgunaan jabatan (Dianti, 2020). Perilaku ini bisa terjadi di berbagai level, baik oleh kontraktor, aparat, maupun pegawai negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya sekadar tindakan kriminal, tetapi juga merupakan cerminan krisis moral dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus disertai pendidikan karakter dan spiritual, terutama yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai melalui pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi (Dewi, 2022).

Dalam hal ini, pendidikan agama Islam memiliki peran vital dalam membentuk kesadaran antikorupsi sejak usia dini. Nilai-nilai Islam mengajarkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sebagai prinsip hidup yang harus dijunjung tinggi. Pendidikan agama yang baik tidak hanya membentuk aspek spiritual, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Islam memandang ilmu dan iman sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa ilmu dapat membuat manusia pasif, sedangkan ilmu tanpa iman dapat membawa pada kehancuran moral. Nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis mencakup dimensi jasmani dan rohani, dan menjadi pedoman hidup agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Akhlak, adab, dan keteladanan menjadi unsur utama yang perlu ditanamkan dalam pendidikan agama Islam guna membangun generasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Sejarah Islam mencatat bahwa praktik antikorupsi telah diterapkan sejak masa Nabi dan para sahabat. Salah satu contohnya adalah tindakan tegas Khalifah Umar bin Khattab terhadap pelaku korupsi yang menyalahgunakan uang negara. Ia menjatuhkan hukuman cambuk seratus kali selama tiga hari berturut-turut sebagai bentuk penegakan keadilan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pemberantasan korupsi, seperti pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga aktif mengembangkan pendidikan antikorupsi sebagai strategi jangka panjang.

Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika disinergikan dengan pendidikan agama Islam, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kokoh sejak dini. Pendidikan agama Islam yang terintegrasi dalam kehidupan digital menjadi kunci membentuk generasi yang tangguh dan bebas dari korupsi di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metodologi ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk menggali dan menganalisis secara mendalam peran strategis Pendidikan Agama Islam dalam upaya membentuk karakter generasi anti korupsi di tengah tantangan era digital. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan penelaahan yang komprehensif terhadap berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Fokus penelusuran mencakup literatur-literatur yang membahas pendidikan karakter, internalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku, fenomena korupsi, serta tantangan moral yang dihadapi generasi muda akibat perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari lapangan, melainkan membangun argumen dan analisis berdasarkan sintesis kritis terhadap khazanah pengetahuan yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan terstruktur mengenai permasalahan yang dikaji.

Prosedur pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui penelusuran dan kompilasi sistematis terhadap berbagai sumber informasi tertulis. Sumber data yang digunakan mencakup beragam literatur untuk memastikan kedalaman dan validitas analisis, seperti buku-buku referensi, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain sumber akademis, penelitian ini juga merujuk pada dokumen-dokumen resmi, termasuk kebijakan pendidikan yang berlaku dan literatur yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan pengarsipan seluruh bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian, yaitu pendidikan Agama Islam, karakter anti korupsi, dan konteks era digital. Seluruh data yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai korpus utama yang menjadi dasar untuk tahapan analisis selanjutnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan intelektual yang sistematis, dimulai dari menelaah secara kritis setiap sumber literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi untuk memahami makna dan konteks dari informasi yang terkandung di dalamnya. Data dari berbagai referensi tersebut kemudian dibandingkan, dihubungkan, dan disusun kembali secara logis untuk membangun sebuah argumen yang koheren dan mendalam. Tujuan akhir dari proses analisis ini adalah untuk merumuskan kesimpulan yang sistematis dan kritis mengenai bagaimana Pendidikan Agama Islam dapat dioptimalkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun konseptual, yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan model Pendidikan Agama Islam yang efektif dan relevan untuk mencegah praktik korupsi di kalangan generasi muda Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pendidikan Anti Korupsi di Era Digital**

Era digital telah mengubah pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai generasi muda. Akses informasi yang cepat tidak selalu dibarengi dengan kemampuan menyaring informasi dan keteguhan moral. Akibatnya, krisis karakter dan lemahnya integritas menjadi tantangan serius

dalam dunia pendidikan. Di tengah maraknya penyimpangan sosial, pendidikan antikorupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam budaya permisif terhadap korupsi. Korupsi di Indonesia bukanlah persoalan baru, sebab praktik ini telah ada sejak ribuan tahun lalu di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan kini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (Atmoko & Syauket, 2022). Banyak generasi muda kini terjebak dalam budaya konsumtif, hedonisme, dan instan. Media sosial memperkuat kecenderungan mengejar popularitas atau keuntungan sesaat. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedulian sosial mulai terpinggirkan. Parahnya, praktik korupsi seperti mencontek, membeli ijazah palsu, atau penyalahgunaan dana pendidikan makin dianggap biasa. Ketika perilaku menyimpang ini tak lagi dianggap salah, maka generasi muda berisiko tinggi menganggap korupsi sebagai hal lumrah.

Korupsi sudah muncul sejak manusia mulai mengenal tata kelola administrasi, dan umumnya terkait dengan kekuasaan, birokrasi, atau pemerintahan (Rasyidi, 2014). Di masyarakat pun, praktik korupsi sering ditoleransi. Anggapan bahwa kekuasaan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi makin mengakar. Sikap permisif terhadap penyalahgunaan wewenang menciptakan lingkungan sosial yang membenarkan tindakan tidak jujur. Dalam situasi ini, pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan teori, tetapi harus menanamkan nilai sejak dini melalui pendekatan moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan karakter berbasis ajaran Islam memiliki peran strategis dalam membentuk integritas generasi muda. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab merupakan fondasi akhlak mulia yang menjadi pilar pendidikan antikorupsi. Pendidikan Agama Islam yang aplikatif dan kontekstual mampu menginternalisasi nilai-nilai ini secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian (Rae, 2020). Namun penegakan hukum masih lemah karena pelaku korupsi justru berasal dari pembuat peraturan atau aparat hukum itu sendiri (Karunia, 2022).

Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan menjadi hambatan serius dalam pembangunan nasional (Widayati, 2022; Pahlevi, 2022). Ketika figur publik kehilangan kepercayaan akibat terlibat korupsi, pendidikan Islam dapat menghadirkan teladan dari sejarah Islam seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Keteladanan ini penting untuk membentuk kesadaran etis peserta didik. Melalui media digital, nilai-nilai antikorupsi bisa disebarluaskan secara luas lewat dakwah, edukasi, dan kampanye yang relevan dengan bahasa generasi muda. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang melahirkan generasi antikorupsi.

### Hakikat Pendidikan Agama Islam sebagai Fondasi Moral

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks seperti era digital saat ini. Hakikat dari pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu agama secara kognitif, tetapi lebih dalam lagi, yakni menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi fondasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membina kepribadian yang berakhhlak mulia dan berintegritas tinggi. Salah satu tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku. Konsep ini sejalan dengan pentingnya membangun generasi yang memiliki integritas moral sebagai benteng terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk tindakan korupsi. Tindakan korupsi adalah penyimpangan wewenang dan tanggung jawab melalui penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

(Sriwijayanti et al., 2022). Korupsi terjadi karena lemahnya sistem pengawasan secara struktural dan rendahnya moral serta integritas pelaku secara individu (Syarieff & Prastiyo, 2018). Dalam Islam, akhlak merupakan aspek yang sangat esensial. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini ditegaskan dalam hadis: "*Innamā bu'itstu liutammima makārimal akhlāq*" yang artinya "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Ahmad). Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi sarana utama dalam menumbuhkan dan memperkuat akhlak sebagai bagian tak terpisahkan dari integritas diri.

Nilai-nilai utama dalam ajaran Islam memiliki korelasi langsung dengan prinsip anti korupsi. Kejujuran (*ṣidq*) merupakan nilai pertama yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Kejujuran bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan dan niat. Korupsi adalah bentuk nyata dari kebohongan dan pengkhianatan terhadap amanah. Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas, keamanan, nilai demokrasi, moralitas, serta memperburuk kondisi ekonomi, sosial, dan politik, bahkan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu menjadi perhatian bersama (Suriyadinata, 2023). Islam menekankan pentingnya *ṣidq* sebagai dasar dalam membangun kepercayaan sosial dan integritas pribadi. Selain itu, nilai amanah menjadi prinsip utama dalam hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Allah SWT. Setiap manusia, khususnya pemimpin atau pejabat, diberi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 58, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*"

Nilai berikutnya adalah adil, yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak disukai (QS. Al-Ma'idah [5]: 8). Korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan karena merampas hak orang lain dan menyebabkan ketimpangan sosial. Adapun tanggung jawab (*mas'uliyyah*) mengacu pada kesadaran individu terhadap konsekuensi moral dan sosial atas tindakan yang dilakukan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amalnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra [17]: 36, "*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.*"

Al-Qur'an dan Hadis memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai-nilai pendidikan yang dapat membentuk karakter antikorupsi sejak dini. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberikan peringatan keras terhadap tindakan curang, khianat, dan menyalahgunakan wewenang. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 disebutkan, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" Ayat ini jelas menunjukkan larangan terhadap praktik korupsi yang dilakukan dengan manipulasi hukum.

Dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam pembentukan nilai moral, pendidikan Agama Islam memiliki kekuatan besar dalam mencegah lahirnya generasi yang permisif terhadap praktik koruptif. Pendidikan moral berbasis agama bukan hanya berfungsi membentuk individu yang saleh secara spiritual, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam kehidupan sosialnya.

### **Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Fenomena korupsi telah menggerus nilai-nilai sosial seperti kerja keras, kebersamaan, dan empati, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap penderitaan rakyat kecil, seolah korupsi bukan lagi tindakan tercela secara moral maupun agama (Yuliani et al., 2023). Integrasi nilai-

nilai Islam dalam pendidikan anti korupsi merupakan langkah strategis yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini, tetapi juga sejalan dengan esensi pendidikan Islam itu sendiri, yakni membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhhlak mulia. Dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal, penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan religius menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran moral dan spiritual sejak dini.

Kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia, terutama oleh elite politik yang menduduki jabatan pemerintahan, menyebabkan kerugian negara dan menghambat kepentingan masyarakat luas (Amalia, 2022). Strategi utama dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam pendidikan formal dapat dilakukan melalui revisi dan pengembangan kurikulum yang memuat secara eksplisit nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Kewarganegaraan, dan bahkan bisa disisipkan dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia dan Ilmu Sosial. Kurikulum yang demikian memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami secara kognitif makna nilai antikorupsi, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku sehari-hari.

Sementara dalam pendidikan nonformal, seperti kegiatan pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan, nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kejujuran dan integritas dapat diajarkan melalui ceramah, diskusi kelompok, maupun simulasi kehidupan nyata. Kegiatan seperti latihan kepemimpinan islami, kampanye pelajar jujur, atau lomba pidato bertema antikorupsi bernuansa Islam dapat menjadi bagian dari upaya penanaman nilai dalam bentuk yang menarik dan kontekstual. Contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran adalah melalui keteladanan guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai role model dalam perilaku sehari-hari. Ketika guru menunjukkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam proses belajar-mengajar, hal tersebut menjadi bentuk pembelajaran implisit yang sangat efektif. Sikap guru yang adil dalam menilai, tidak pilih kasih, serta transparan dalam penilaian juga menjadi cerminan nilai antikorupsi yang bisa diteladani siswa.

Selain itu, penggunaan narasi tokoh-tokoh Islam dalam sejarah juga dapat memperkuat nilai integritas. Misalnya, kisah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin adil dan tidak segan menghukum keluarganya sendiri jika terbukti menyalahgunakan wewenang. Kisah lain adalah kejujuran Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar "al-Amīn" (yang terpercaya) bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Kisah-kisah ini dapat dijadikan bagian dari bahan ajar yang membangun pemahaman bahwa integritas telah menjadi bagian integral dalam perjalanan sejarah Islam. Strategi lain adalah penggunaan studi kasus dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai antikorupsi. Contohnya, kisah Qarun yang digambarkan dalam QS. Al-Qashash [28]: 76-83 sebagai tokoh yang sombong dan menggunakan kekayaannya untuk menindas orang lain, menjadi pelajaran moral tentang bahaya keserakahahan dan pentingnya bersikap adil serta rendah hati. Studi semacam ini dapat digunakan dalam diskusi kelas untuk melatih nalar kritis siswa dalam memahami etika Islam.

Lebih jauh, integrasi nilai Islam dalam pendidikan antikorupsi tidak bisa dilepaskan dari pembentukan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nilai ini memperkuat landasan moral dan menjadi pengingat bagi setiap individu bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dalam QS. Al-Zalzalah [99]: 7–8 disebutkan bahwa, "*Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya pula).*" Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan sekecil apa pun yang luput dari pengawasan Allah SWT.

Dengan kata lain, penanaman nilai antikorupsi melalui pendidikan berbasis Islam tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan spiritual peserta didik. Kesadaran spiritual ini akan menumbuhkan komitmen internal untuk menjauhi perilaku koruptif karena dilandasi oleh rasa takut kepada Allah, cinta kepada kebaikan, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari umat yang beradab. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya pada tataran wacana, tetapi harus menjadi praktik yang hidup di ruang-ruang pendidikan, baik formal maupun nonformal, dengan dukungan dari seluruh elemen pendidikan: guru, kurikulum, lingkungan, dan keluarga.

### **Tantangan dan Peluang di Era Digital**

Era digital telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, hingga moral. Revolusi digital bukan hanya menciptakan kemudahan akses informasi dan teknologi, tetapi juga membentuk gaya hidup baru yang penuh dengan dinamika. Generasi muda, yang kini dikenal sebagai generasi digital native, tumbuh dalam lingkungan yang sangat akrab dengan internet, media sosial, dan budaya serba cepat. Hal ini tentu membawa tantangan tersendiri, terutama dalam membentuk karakter dan integritas generasi penerus bangsa agar memiliki semangat antikorupsi yang kuat dan nilai-nilai religius yang kokoh. Pembudayaan antikorupsi sangat penting untuk menciptakan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Permana & Garnasih, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah banjir informasi (*information overload*). Internet menyediakan akses tanpa batas terhadap berbagai jenis informasi, mulai dari yang benar, salah, hingga menyesatkan. Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap paparan konten negatif yang bisa memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku mereka. Tanpa kemampuan literasi digital yang baik, mereka akan kesulitan membedakan mana informasi yang membangun dan mana yang merusak. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, hal ini menjadi tantangan serius, karena informasi yang membenarkan atau bahkan mempromosikan praktik koruptif bisa saja tersebar luas di media sosial dan platform digital lainnya.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah budaya instan dan permisif yang tumbuh subur di tengah masyarakat digital. Budaya ini mempromosikan cara berpikir serba cepat dan instan tanpa melalui proses panjang dan kerja keras. Akibatnya, banyak generasi muda yang ter dorong untuk mencari jalan pintas dalam meraih kesuksesan, termasuk melalui cara-cara tidak jujur seperti manipulasi data, plagiarisme, atau bahkan tindakan koruptif kecil seperti menuap untuk mendapatkan nilai atau jabatan tertentu. Media sosial juga turut memperparah kondisi ini dengan menciptakan ilusi pencapaian palsu, di mana kekayaan, popularitas, dan pengaruh lebih dihargai daripada kejujuran, kerja keras, dan integritas.

Selain itu, anonimitas dan kebebasan berekspresi di dunia digital kadang-kadang menumbuhkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah tanpa menyadari dampak sosial dan moral dari tindakan tersebut. Ketika perilaku-perilaku ini dibiarkan dan tidak dikoreksi, maka akan terbentuk pola pikir permisif terhadap pelanggaran etika, termasuk korupsi. Namun demikian, era digital tidak hanya menyimpan tantangan. Di balik kompleksitas tersebut, tersimpan berbagai peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi berbasis nilai Islam. Salah satu peluang yang paling nyata adalah digitalisasi pendidikan Islam melalui platform pembelajaran daring. Saat ini, banyak lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang telah mengembangkan kelas-kelas online, kursus singkat, hingga webinar dengan tema-tema keislaman yang menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial. Platform seperti YouTube, Zoom, Google Classroom, hingga aplikasi mobile berbasis

pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi-materi antikorupsi dengan pendekatan Islam yang menarik dan relevan dengan dunia anak muda.

Selain pembelajaran daring, konten dakwah digital juga menjadi sarana yang sangat potensial. Para dai dan pendidik Islam kini tidak hanya berceramah di mimbar-mimbar masjid, tetapi juga aktif membuat konten edukatif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Konten-konten ini, jika dikemas dengan narasi yang ringan, visual yang menarik, dan bahasa yang komunikatif, mampu menjangkau audiens muda dengan lebih efektif. Pesan-pesan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dapat disampaikan dengan gaya kekinian tanpa kehilangan substansi nilai Islam. Bahkan, kampanye-kampanye digital dengan tagar-tagar populer seperti #JujurItuHebat, #AntiKorupsi, atau #PemudaTanpaSuap dapat membentuk opini publik yang positif di kalangan pengguna media sosial.

Lebih jauh, komunitas virtual berbasis nilai antikorupsi dan keislaman mulai bermunculan dan berkembang. Komunitas ini bisa berbentuk forum diskusi daring, grup belajar via WhatsApp atau Telegram, hingga platform kolaborasi digital seperti Discord atau Google Meet. Dalam komunitas ini, para anggotanya saling berbagi inspirasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melawan praktik-praktik korupsi. Keterlibatan aktif dalam komunitas ini membantu remaja dan pemuda membentuk identitas sosial yang positif, memperkuat nilai-nilai integritas, serta menumbuhkan semangat kolektif untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan bermoral. Dalam konteks ini, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung terbentuknya generasi berintegritas. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak memiliki peran kunci dalam memberikan teladan. Orang tua yang mampu memanfaatkan teknologi secara sehat, menunjukkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta membimbing anak dalam menyikapi konten digital, akan menjadi *role model* efektif bagi pembentukan karakter anak. Komunikasi yang terbuka, pengawasan yang bijak, serta pembiasaan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga menjadi fondasi awal bagi pendidikan antikorupsi di era digital.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga harus beradaptasi dengan transformasi digital. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara etis. Program-program literasi digital, edukasi etika media sosial, serta pembelajaran berbasis proyek dengan tema integritas dan antikorupsi bisa menjadi bagian dari kurikulum. Guru PAI, khususnya, perlu memperkuat integrasi antara ajaran Islam dan pemanfaatan teknologi untuk menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Sementara itu, masyarakat luas juga harus menjadi bagian dari ekosistem ini. Lembaga dakwah, organisasi keagamaan, serta instansi pemerintah dan swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya digital yang sehat. Mereka dapat menyelenggarakan kampanye digital antikorupsi, lomba konten edukatif bertema Islam dan integritas, hingga pelatihan literasi digital berbasis nilai agama. Sinergi antar elemen ini akan memperkuat daya tahan generasi muda dari pengaruh negatif era digital, sekaligus memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial mereka.

Sebagai penutup, era digital adalah medan baru perjuangan moral dan spiritual. Di satu sisi, ia menghadirkan tantangan besar dalam bentuk arus informasi yang tak terbendung, budaya instan, dan permisivitas moral. Namun di sisi lain, ia juga menyimpan peluang luar biasa untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membentuk generasi yang jujur, amanah, dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi berbasis nilai Islam harus hadir dalam berbagai bentuk dan media, agar mampu bersaing di tengah arus digitalisasi. Dengan keterlibatan semua pihak – keluarga, sekolah, dan masyarakat – serta pemanfaatan teknologi yang bijak, pendidikan Islam mampu menjadi benteng utama dalam membentuk generasi anti korupsi di era digital.

## Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk bagi negara dan masyarakat karena menimbulkan distorsi dan inefisiensi dalam pembangunan ekonomi (Asyharuddin et al., 2022; Sari & Rahardjo, 2019). Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum dan penegakan aturan; ia juga memerlukan pendekatan kultural, moral, dan spiritual yang bersifat jangka panjang. Di sinilah pendidikan Agama Islam memainkan peran strategis dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bekal hidup di masyarakat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang taat secara ritual, tetapi juga membentuk manusia yang bermartabat, berintegritas, dan berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran.

Dampak jangka panjang dari pendidikan Agama Islam sangat nyata dalam menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Proses internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan sejak dulu melalui pembiasaan ibadah, pembentukan akhlak, dan peneladanan tokoh-tokoh Islam dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang sadar akan pentingnya menjaga amanah dan menghindari tindakan tercela seperti korupsi. Nilai-nilai seperti ṣidq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), ‘adl (keadilan), dan taqwā (takut kepada Allah) menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Individu yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat akan merasa bahwa setiap perbuatannya tidak hanya diawasi oleh manusia, tetapi juga oleh Allah Swt., sehingga kontrol moralnya jauh lebih kuat.

Jika dibandingkan dengan pendekatan hukum semata, pendekatan moral-religius jauh lebih menyentuh akar permasalahan korupsi, yakni lemahnya integritas pribadi. Korupsi merupakan tindakan menyimpang untuk memperoleh kekayaan pribadi secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan dan uang negara (Setiawan & Jesaja, 2022). Penegakan hukum memang penting dan harus ditegakkan dengan tegas terhadap para pelaku korupsi. Namun, hukum hanya mampu menjerat pelaku setelah tindakan korupsi terjadi. Dalam banyak kasus, penegakan hukum juga tidak selalu memberikan efek jera, karena sebagian pelaku korupsi tetap bisa hidup nyaman meski dihukum, bahkan menjadi simbol keberhasilan dalam pandangan sebagian masyarakat yang permisif. Sebaliknya, pendidikan moral-religius bekerja secara preventif, membentuk individu untuk tidak melakukan korupsi sejak awal. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran batiniah bahwa korupsi adalah dosa besar, tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum Tuhan.

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, baik di lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, maupun dalam pendidikan nonformal seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan. Materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah mencakup aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam setiap aspek tersebut, nilai-nilai antikorupsi secara implisit maupun eksplisit diajarkan kepada peserta didik. Misalnya, dalam pembelajaran akhlak, siswa diajarkan untuk bersikap jujur, adil, tidak mengambil hak orang lain, dan menjauhi perbuatan khianat. Dalam pelajaran fiqh, dibahas tentang larangan mengambil harta yang bukan haknya dan kewajiban mengembalikan amanah. Sedangkan dalam pembelajaran sejarah Islam, siswa dikenalkan dengan kisah para nabi dan sahabat yang menjadi teladan dalam menjaga integritas dan amanah dalam kepemimpinan.

Lebih jauh, pendidikan Agama Islam juga dapat dikembangkan melalui pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, seperti menggunakan studi kasus korupsi dalam perspektif Islam, analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang kejujuran dan keadilan, serta diskusi tentang praktik korupsi dalam kehidupan modern. Pembelajaran semacam ini akan lebih membumi dan

menyentuh kehidupan nyata peserta didik, sehingga pesan antikorupsi dapat dipahami tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat yang majemuk dan religius seperti Indonesia, pendidikan Agama Islam juga dapat menjadi kekuatan sosial yang kolektif dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui khutbah, ceramah, dan dakwah di media sosial, para ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan memberikan tekanan moral kepada para pemimpin dan pejabat publik agar menjauhi praktik koruptif. Dakwah antikorupsi yang disampaikan dengan pendekatan Islam tidak hanya mengajak untuk menegakkan hukum, tetapi juga menggugah kesadaran iman bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan umat dan tanggung jawab kepada Allah (Fadilah et al., 2025; Mu'izzuddin et al., 2024; Rosmadewi et al., 2024).

Dengan demikian, pendidikan Agama Islam tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya pencegahan korupsi. Ia merupakan pilar penting yang dapat memperkuat fondasi moral bangsa. Melalui proses pembelajaran yang menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial, pendidikan Agama Islam dapat mencetak generasi yang memiliki kesadaran antikorupsi secara intrinsik. Kesadaran ini tidak lahir karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena adanya tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh sebab itu, pendidikan Agama Islam perlu terus diperkuat, dikembangkan, dan diintegrasikan secara holistik dalam sistem pendidikan nasional dan kehidupan masyarakat. Inilah kontribusi besar yang dapat diberikan oleh pendidikan Agama Islam dalam membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

## KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi antikorupsi, terutama di era digital yang penuh tantangan moral. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi penting dalam membangun integritas pribadi. Di tengah maraknya budaya hedonisme, permisif terhadap korupsi, serta banjir informasi dari media sosial, pendidikan Agama Islam hadir sebagai penyeimbang moral dan spiritual yang mampu membentengi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan formal dan nonformal, melalui keteladanan guru, studi kasus keislaman, dan pemanfaatan platform digital, menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran antikorupsi secara holistik. Lebih jauh, pendidikan Agama Islam tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga berperan dalam menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan keimanan kepada Allah Swt. Dengan demikian, pendidikan Agama Islam merupakan pilar utama dalam pencegahan korupsi yang tidak hanya bersandar pada hukum, tetapi pada kekuatan moral dan nilai-nilai Ilahiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76.
- Asyharuddin, M., et al. (2022). Berkembangnya budaya korupsi di tengah masyarakat melalui kebiasaan salam tempel. *Jurnal de Jure*, 14(2), 1–20.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.

- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–133.
- Dianti, F. (2020). *Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi*. Hukumonline.com.
- Fadilah, L. N., et al. (2025). Kontribusi ilmu pengetahuan islam dalam pembentukan karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 496. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4707>
- Hariyani, H. F., et al. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
- Hendry, E. (2015). Pengaruh utamaan pendidikan damai (peaceful education) dalam pendidikan agama Islam (Solusi alternatif upaya deradikalasi pandangan agama). *At-Turats*, 9(1), 3.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Mu'izzuddin, M., et al. (2024). Manajemen kesiswaan dalam perspektif Alqur'an dan implementasinya di sekolah. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 455. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3506>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Permana, I., & Garnasih, Y. (2024). Studi tindak pidana korupsi mengenai penyuapan di Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 106–117.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Rae, G. N. T. (2020). *Good governance dan pemberantasan korupsi*. Saberro Inti Persada.
- Rasyidi, M. A. (2014). Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2).
- Rosmadewi, R., et al. (2024). Pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsipada mahasiswa. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 421. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3364>
- Sari, V. K., & Rahardjo, M. (2019). Corruption and its effects on the economy and public sectors. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(1), 48–53.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Sriwijayanti, A. R., et al. (2022). Konsep dan komitmen pemberantasan korupsi. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 91–106.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: Antara faktor penyebab dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13.
- Widayati, W. (2022). Penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia yang demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31.
- Yuliani, D., et al. (2023). Budaya korupsi yang terjadi di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 54–69.